

FASILITAS PAJAK INVESTASI BARU, TARIF EFEKTIF DAN ALIRAN MASUK FDI STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DENGAN AFRIKA SELATAN, MALAYSIA, THAILAND DAN VIETNAM

WILLIEM CHAHYA WIJAYA

STIE Trisakti

williemcwijaya@gmail.com

Abstract: *This Research is intended to make a comparative analysis of the income tax incentive that is provided by Indonesia, South Africa, Malaysia, Thailand and Vietnam and also to compare the feasibility of that incentive and the impact of that incentive to the foreign direct investment (FDI) growth. Object analysis in this research are income tax incentive, effective income tax percentage and percentage FDI to GDP. The comparative analysis method used in this research are the comparison of the income tax incentive provided by Indonesia compare with the income tax incentive provided by South Africa, Malaysia, Thailand and Vietnam. To compare the effective income tax percentage, this research use an illustrative model that used the incentive provided by each country implemented to the model and measure the effect of that incentive to the income tax percentage in each country. Last, to make a comparison of the impact for income tax incentive to the investment especially for foreign investment, this research using the FDI growth and percentage FDI to GDP for each country. From this research, we could conclude that the income tax incentive that is implemented in Indonesia in 2007 are out of date because the other country already implemented the incentive in 2000 or 2001. And the income tax incentive implemented in Indonesia is also less efficiency in reduce the percentage income tax compared with South Afrika, Malaysia, Thailand and Vietnam.*

Keywords: Incomed Tax incentive, Effective Tax Rate, FDI.

Abstrak: Penelitian ini dimaksudkan untuk membuat analisis komparatif insentif pajak penghasilan yang diberikan di Indonesia, Afrika Selatan, Malaysia, Thailand dan Vietnam dan untuk membandingkan kelayakan insentif dan dampak dari insentif untuk investasi asing langsung (FDI) pertumbuhan. Obyek analisis dalam penelitian ini adalah insentif pajak penghasilan, persentase pajak penghasilan efektif dan persentase FDI terhadap PDB. Metode analisis komparatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan insentif pajak penghasilan yang diberikan di Indonesia dibandingkan dengan di Afrika Selatan, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Untuk membandingkan efektif persentase pajak penghasilan, penelitian ini menggunakan model ilustratif yang menggunakan insentif yang diberikan masing-masing negara diimplementasikan untuk model dan mengukur pengaruh insentif itu untuk persentase pajak penghasilan di setiap negara. Terakhir, untuk membuat perbandingan dampak insentif pajak penghasilan untuk investasi terutama untuk investasi asing, penelitian ini menggunakan pertumbuhan FDI dan persentase FDI terhadap PDB untuk setiap negara. Dari penelitian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa insentif pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia pada tahun 2007 berada di luar tanggal karena negara lain sudah dilaksanakan insentif pada tahun 2000 atau 2001. Pajak penghasilan insentif diterapkan di Indonesia juga kurang efisiensi dalam mengurangi persen pajak penghasilan dibandingkan dengan Afrika Selatan, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Kata kunci: Insentif pajak penghasilan, efektif tingkat pajak dan FDI

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara-negara didunia. Negara Indonesia juga termasuk salah satunya sehingga dalam APBN, pajak adalah sumber penerimaan utama Negara. Meskipun pajak adalah penerimaan utama negara, tetapi untuk bisa menggiatkan pertumbuhan perekonomian, maka perlu juga diberikan fasilitas dalam perpajakan. Hal ini bertujuan agar kegiatan makro dan mikro ekonomi suatu negara bisa tumbuh dengan baik dengan tidak terlalu dibebani oleh pajak suatu negara. Dalam jangka panjang, dengan adanya fasilitas pajak, pajak efektif yang dibayar berkurang dan karenanya penerimaan bagi pemilik atau investor akan meningkat. Penerimaan yang meningkat ini diharapkan mampu merangsang investor untuk melakukan investasi baik investasi baru maupun reinvestasi dari penghasilan tersebut.

Dengan penurunan tarif efektif diharapkan pendapatan masyarakat meningkat dan akhirnya peningkatan konsumsi meningkat. Secara makro, peningkatan konsumsi dan investasi akan meningkatkan domestik *demand* yang apabila tidak diisi oleh impor maka total *demand* dalam negeri meningkat. Tarikan *demand* (konsumsi dan investasi) ditambah dengan tersedianya dana investor akan lebih meningkatkan investasi dan peningkatan ini pada umumnya akan meningkatkan penerimaan pajak. Maka, *tax expenditure* adalah bagaian yang penting dari kebijakan perpajakan suatu negara. Pemberian fasilitas perpajakan juga umumnya dilakukan oleh negara-negara lainnya dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan investasi dan perekonomian karena banyak negara memberikan fasilitas perpajakan maka terjadilah persaingan merebut investasi dan persaingan dalam pemberian fasilitas perpajakan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti salah satu fasilitas perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu fasilitas perpajakan untuk penanaman investasi baru pada UU PPh No.

36 Tahun 2008 pasal 31A. Peneliti tertarik atas fasilitas perpajakan ini karena dengan adanya penanaman modal atas investasi baru maka dapat memberikan pengaruh-pengaruh baik diantaranya meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, mengembangkan jenis-jenis produk baru dan juga meningkatkan pertumbuhan secara jangka panjang. Melihat pentingnya penanaman modal terhadap pertumbuhan suatu negara, maka tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara di era globalisasi ini selalu ingin mengembangkan iklim investasi yang baik dan dapat mendukung dalam peningkatan investasi-investasi baru. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memberikan insentif pajak atas penanaman modal investasi baru. Dampaknya maka penurunan tarif efektif masing-masing negara tidak sama dan dampaknya juga tidaklah sama.

Fasilitas perpajakan di Indonesia diberikan beragam, adanya fasilitas PPh untuk UMKM pada UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 31E, Fasilitas perpajakan untuk penanaman investasi baru pada UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 31A, adanya fasilitas pengembalian pendahuluan PPN yang diatur UU PPN No.42 Tahun 2009 pasal 9 ayat 4c, fasilitas pembebasan PPN Impor, fasilitas pembebasan bea masuk.

Fasilitas perpajakan untuk penanaman investasi baru ini tentunya juga diadaptasi oleh negara-negara lainnya. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian atas fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Indonesia dan akan dibandingkan dengan insentif pajak yang diberikan oleh negara berkembang lainnya, dalam kasus ini negara yang dijadikan sebagai perbandingan adalah Afrika Selatan, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Negara Afrika Selatan dipilih karena merupakan sebuah negara diluar Asia yang baru masuk sebagai kategori negara maju dan lebih maju dari Indonesia khususnya dalam hal industrialisasi. Malaysia dan Thailand dipilih karena sesama negara ASEAN dan lebih maju daripada Indonesia tetapi belum terlalu jauh meninggalkan Indonesia. Sedangkan Vietnam yang merupakan sesama negara ASEAN

dipilih karena meskipun Vietnam tergolong kurang maju dibandingkan Indonesia tetapi untuk ke depannya memiliki potensi untuk bergerak lebih cepat dalam hal industrialisasinya dan bisa jadi mengungguli Indonesia.

Fasilitas perpajakan yang diberikan atas penanaman investasi oleh tiap negara berbeda-beda tergantung oleh kebijakan dan kepentingan makro ekonomi yang ingin dicapai oleh negara-negara yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, yang ingin dilakukan adalah membandingkan dan menganalisa fasilitas perpajakan yang diberikan oleh negara Indonesia, Afrika Selatan, Malaysia, Thailand dan Vietnam atas investasi yang dilakukan di negara-negara tersebut.

Permasalahan yang akan dibahas meliputi (1) apa bentuk dari fasilitas perpajakan, dampaknya terhadap tarif efektif dan dampaknya dari jumlah investasi yang masuk atas penanaman investasi-investasi di Indonesia dengan Afrika Selatan, Malaysia, Thailand dan Vietnam? (2) Bagaimanakah perbandingan atas fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Indonesia dengan Afrika Selatan, Malaysia, Thailand dan Vietnam? (3) Bagaimanakah perbandingan tarif efektif Pajak Penghasilan di Indonesia, Afrika Selatan, Malaysia, Thailand dan Vietnam se-

bagai akibat adanya fasilitas perpajakan yang diberikan? (4) Bagaimanakah hasil fasilitas perpajakan di Indonesia, Afrika Selatan, Malaysia, Thailand dan Vietnam dalam bentuk peningkatan *Foreign Direct Investment* di negara-negara tersebut?

Fasilitas Perpajakan Untuk Penanaman Investasi di Indonesia

Fasilitas perpajakan yang diberikan adalah berupa Fasilitas PPh yang diatur oleh **Peraturan Pemerintah No. 01 Tahun 2007 juncto PP No. 62 Tahun 2008 mengenai "Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu"**:

- Tambahan biaya secara fiskal (*Deductible Expense*) sebesar 30% dari penanaman modal selama 6 tahun, sehingga menjadi 5% per tahun.
- Penyusutan dipercepat 2 kali dari biasanya.
- Pajak atas dividen ke luar negeri maksimum 10% (normal: 20%)
- Apabila ada kerugian, kompensasi bisa sampai 10 tahun, kompensasi kerugian normal adalah 5 tahun, dapat ditambah sampai 5 tahun lagi.

Tabel 1. Fasilitas Perpajakan Untuk Tarif Penyusutan Depresiasi

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat Normal	Masa Manfaat Dengan Fasilitas	Tarif Penyusutan	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan				
Kelompok I	4 tahun	2 tahun	50%	100%
Kelompok II	8 tahun	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	16 tahun	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	20 tahun	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan				
Permanen	20 tahun	10 tahun	10%	-
Tidak Permanen	10 tahun	5 tahun	20%	-

Penambahan kompensasi kerugian adalah sebanyak 1 tahun apabila tiap syarat bisa terpenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Penanaman modal dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat.
2. Memperkerjakan minimal 500 TKI selama 5 tahun berturut-turut.
3. Investasi untuk infrastruktur ekonomi dan sosial minimal Rp 10 milyar.
4. Biaya litbang di dalam negeri minimal 5% dari jumlah investasi
5. Menggunakan bahan baku atau komponen produksi dalam negeri minimal 70% sejak tahun ke-4.

Bidang-bidang usaha tertentu yang mendapat fasilitas PPh di atas:

1. Peternakan
2. HTI
3. Low-rank coal
4. Tenaga Panas Bumi
5. Susu dan Makanan Dari Susu
6. Bumbu Masak/Penyedap Makanan
7. Tekstil, Serat Sutera
8. Pulp, Paper, Kertas Industri, Tissue
9. Pengilangan Minyak Bumi
10. Pembangunan Kilang Mini Gas Bumi
11. Industri Bahan Kimia Industri
12. Industri Bahan Farmasi
13. Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik
14. Serat Stapel Buatan
15. Karet dan Barang dari Karet
16. Alat Lab, Listrik, Teknik ari Porselin
17. Industri Logam Dasar Besi dan Baja
18. Industri Logam Dasar Bukan Besi
19. Industri Mesin dan Perlengkapannya.
20. Industri Motor Listrik
21. Industri Elektronik dan Telematika
22. Industri Alat Angkut Darat
23. Industri Pembuatan dan Perbaikan Perahu
24. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi

Daerah-daerah usaha tertentu yang mendapat fasilitas PPh di atas:

1. Jawa Barat, dengan tambahan bidang industrinya yaitu industri akumulator listrik dan baterai, penangkapan ikan di Latu dan

Pengolahannya, penangkapan crustacea laut dan pengolahannya dan penangkapan mollusca laut dan pengolahannya.

2. Banten, Jawa Tengah dan Yogyakarta, dengan tambahan bidang industrinya yaitu penangkapan crustacea laut dan pengolahannya dan penangkapan mollusca laut dan pengolahannya
3. Jawa Timur, dengan tambahan bidang industrinya yaitu pengembangan budidaya hortikultura, industri pembuatan dan perbaikan kapal dan perahu, penangkapan ikan di Latu dan pengolahannya, penangkapan crustacea laut dan pengolahannya, penangkapan mollusca Laut dan pengolahannya
4. NAD, dengan tambahan bidang industrinya yaitu pengembangan budidaya hortikultura.
5. Sumatera, dengan tambahan bidang industrinya yaitu penangkapan crustacea laut dan pengolahannya, penangkapan mollusca laut dan pengolahannya.
6. Sumatera Barat, dengan tambahan bidang industrinya yaitu industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki.
7. Sumatera Selatan, Lampung dengan tambahan bidang industrinya yaitu pengembangan tanaman pangan.
8. Batam, dengan tambahan bidang industrinya yaitu transshipment port.
9. NTB, NTT, dengan tambahan bidang industrinya yaitu industri pengolahan SDA berbasis Agro, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, penangkapan ikan di Latu dan pengolahannya, penangkapan crustacea laut dan pengolahannya, penangkapan mollusca laut dan pengolahannya.
10. Sulawesi, Gorontalo, dengan tambahan bidang industrinya yaitu industri pengolahan SDA berbasis Agro, industri pengolahan makanan.
11. Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dengan tambahan bidang industrinya yaitu pengembangan budidaya hortikultura.
12. Kalimantan Selatan dengan tambahan bidang industrinya yaitu pengembangan tanaman pangan.

13. Maluku, dengan tambahan bidang industrinya yaitu industri pengolahan makanan, penangkapan ikan di Latu dan pengolahannya, penangkapan crustacea laut dan pengolahannya, penangkapan mollusca laut dan pengolahannya.
14. Papua, dengan tambahan bidang industrinya yaitu pengembangan tanaman pangan, industri pengolahan makanan, penangkapan ikan di Latu dan pengolahannya, penangkapan crustacea laut dan pengolahannya, penangkapan mollusca laut dan pengolahannya.
15. Di Luar Jawa, dengan tambahan bidang industrinya yaitu industri pengolahan SDA berbasis Agro, industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton, industri barang plastik, industri semen, kapur, gips dan kelompok industri furnitur

Fasilitas Perpajakan Untuk Penanaman Investasi di Afrika Selatan

Program fasilitas perpajakan untuk Afrika Selatan yang terbaru diluncurkan tgl 21 November 2001 oleh SARS (*South Africa Revenue Service*) melalui peraturan **SARS No. R.1227** yang merupakan peraturan pelaksana dari fasilitas perpajakan yang sudah dituangkan dalam ***Income Tax Act No. 58 of 1962, section 12 G***. Adapun fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Afrika Selatan adalah fasilitas perpajakan yang ditujukan untuk proyek investasi yang diklasifikasikan sebagai *Strategic Industrial Project* (SIP).

Suatu proyek investasi dapat diklasifikasikan sebagai proyek *Strategic Industrial Project* harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Proyek tersebut harus bisa menghasilkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi yang dimaksud oleh kementerian keuangan Afrika Selatan adalah sebagai berikut:
 1. Proyek investasi ini tidak mengakibatkan adanya pengurangan pemakaian tenaga kerja pada proyek lain pada sektor industri yang sama.

2. Dengan adanya proyek investasi ini, produksi yang dihasilkan tidak boleh melebihi 40% menggantikan produksi proyek lain pada sektor industri yang sama.

- b. Proyek investasi yang dilakukan harus bersifat memperluas usaha industri pada sektor dimana investasi tersebut dilakukan. Perluasan usaha yang dimaksud diukur dengan persentase hasil produksi setelah proyek investasi ini dilaksanakan harus mencapai 135% jumlah produksi sebelumnya yang dalam kondisi kapasitas penuh.
- c. Proyek investasi ini tidak sedang menikmati fasilitas perpajakan lainnya.
- d. Proyek investasi yang dilakukan tidak berpartisipasi dalam proyek industri yang mendapat bantuan investasi dari Program Pemerintah (*National Industry Participation Programme* atau juga *Defense Industrial Participation Programme*).
- e. Proyek investasi ini harus bisa menunjukkan viabilitas hasil produksi komersial jangka panjang. Viabilitas ini diukur melalui rasio laba sebelum pajak dengan penjualan proyek ini melebihi rasio rata-rata industri sejenis yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Afrika Selatan. Syarat rasio viabilitas ini harus dipenuhi selama 5 tahun sejak produksi komersial.

Proyek investasi yang telah memenuhi kualifikasi sebagai *Strategic Industrial Project* berhak menikmati fasilitas perpajakan dalam bentuk penambahan *deductible expense* yang dapat dikurangkan dari penghasilan sebesar:

1. 50% dari nilai investasi *Strategic Industrial Project* yang mendapat status "**Qualifying Status**". Dengan batasan, nilai investasi yang boleh digunakan sebagai penambahan *deductible expense* tidak melebihi R 300 Juta (Rp 390 Milyar).
2. 100% dari nilai investasi *Strategic Industrial Project* yang mendapat status "**Preferred Status**". Dengan batasan, nilai investasi yang boleh digunakan sebagai penambahan *deductible expense* tidak melebihi R 600 Juta (Rp 780 Milyar).

Penentuan status investasi ditentukan melalui pencapaian point yang berhasil dilakukan oleh sebuah *Strategic Industrial Project* dari total 10 point yang berasal dari beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah Afrika Selatan. Dimana untuk *“Qualifying Status”* harus memenuhi minimal 4 point dari 10 point tersebut. Sedangkan untuk *“Preferred Status”* harus memenuhi minimal 6 point dari 10 point tersebut. Kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah Afrika Selatan dan nilai pointnya yang diberikan antara lain:

a. Kriteria peningkatan industri, point yang diberikan:

1 point : Proyek investasi yang menghasilkan produk baru yang belum ada di Afrika Selatan ataupun Proyek investasi yang tidak menghasilkan produk baru tetapi menghasilkan produk yang bersifat peningkatan kualitas atau peningkatan proses produksi dari produk yang sudah ada di Afrika Selatan dan,

1 point : Proyek investasi yang memberikan peningkatan kualitas atau proses produksi sektor industri yang bersangkutan dan,

1 point : Proyek investasi yang bisa memberikan peningkatan nilai tambah produksi minimal 35%.

b. Kriteria penambahan rantai bisnis (*Business Linkage*), point yang diberikan:

1 point : Penambahan rantai bisnis baru yang berasal dari proyek *Strategic Industrial Project* ini dengan nilai 10% dari nilai proyek investasi atau,

2 point : Penambahan rantai bisnis baru yang berasal dari proyek *Strategic Industrial Project* ini dengan nilai 20% dari nilai proyek investasi, dan,

1 point : Penambahan penggunaan minimal 5% dari nilai proyek investasi yang digunakan untuk penciptaan infrastruktur.

c. Kriteria penciptaan lapangan pekerjaan, point yang diberikan:

1 point : Penciptaan lapangan kerja 3 tenaga kerja tetap per R 1 juta (Rp 1,3 Miliar) nilai investasi atau,

2 point : Penciptaan lapangan kerja 4 tenaga kerja tetap per R 1 juta (Rp 1,3 Miliar) nilai investasi atau,

3 point : Penciptaan lapangan kerja 5 tenaga kerja tetap per R 1 juta (Rp 1,3 Miliar) nilai investasi atau,

4 point : Penciptaan lapangan kerja 6 tenaga kerja tetap per R 1 juta (Rp 1,3 Miliar) nilai investasi.

Fasilitas Perpajakan Untuk Penanaman Investasi di Malaysia

Program fasilitas perpajakan untuk investasi baru di Malaysia diluncurkan sejak tahun 1986 dan telah melalui beberapa perubahan dan perubahan yang terbarunya melalui ***“The Promotion of Investment Act 1986 derived from Malaysian Income Tax Act, 1967”*** yang berlaku sejak 20 Oktober 2001. Fasilitas perpajakan yang diatur oleh peraturan ini adalah fasilitas perpajakan bagi perusahaan yang melakukan investasi dan telah mendapat status yang disebut sebagai *“Pioneer Status”*. Perusahaan yang berhak mendapat status ini haruslah melakukan investasi pada produk yang berhasil mendapatkan status *“Promoted Product”* atau jasa yang mendapat status *“Promoted Activity”* dari Menteri Perindustrian. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status *“Pioneer Status”* tersebut:

1. Perusahaan mempekerjakan > 500 Karyawan.
2. Aktiva tetap perusahaan (di luar Tanah) minimal 25 Miliar Ringgit Malaysia (+/- Rp 58 Triliun).
3. Pemerintah Malaysia menyatakan bahwa investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut memiliki kontribusi pada pengembangan perekonomian dan teknologi negara Malaysia.

Perusahaan yang telah mendapat status ini berhak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagai berikut:

1. Pengurangan 70% tarif pajak penghasilan dan diberikan selama 5 tahun. Dengan demikian sisanya 30% penghasilan yang akan dikenakan tarif pajak penghasilan 25%.
2. Pengurangan 85% tarif pajak penghasilan dan diberikan selama 5 tahun untuk perusahaan di daerah Sabah, Sarawak, Labuan (khusus perhotelan dan sektor pariwisata) dan Malaysia bagian koridor Timur. Dengan demikian sisanya 15% penghasilan yang akan dikenakan tarif pajak penghasilan 25%.
3. Pengurangan 100% tarif pajak penghasilan selama 5 tahun untuk bidang-bidang usaha tertentu:
 - a. Perusahaan yang menghasilkan *promoted product or activity* berbasis teknologi tinggi.
 - b. Perusahaan yang menghasilkan *promoted product or activity* yang bersifat berantai dan telah mendapat persetujuan dari perindustrian.
 - c. Perusahaan yang menghasilkan *promoted product or activity* yang digunakan kepentingan strategis dan nasional.
 - d. Perusahaan yang menghasilkan *promoted product or activity* berbasis Multimedia (pembuatan, distribusi dan pengembangan multimedia).
 - e. Perusahaan yang menghasilkan *promoted product or activity* berbasis Penelitian dan Pengembangan.

Ketentuan yang harus dijalankan oleh perusahaan yang telah mendapat *Pioneer Status*:

1. Perusahaan yang mengajukan *Pioneer Status*, dalam waktu 6 bulan harus mendapatkan *Pioneer Certificate*.
2. Penanguhan modal harus digunakan selama masa berlakunya *Pioneer Status* (5 tahun), dan tidak bisa dikompensasikan ke masa berikutnya.
3. Kompensasi kerugian harus digunakan selama masa berlakunya *Pioneer Status* (5 tahun), dan tidak bisa dikompensasikan ke

masa berikutnya. Kecuali untuk perusahaan berbasis penelitian dan pengembangan.

4. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham yang berasal dari penghasilan yang mendapat fasilitas juga mendapat fasilitas bebas pajak.

Peraturan ini juga mengatur atas fasilitas perpajakan untuk investasi yang tidak mengharuskan mendapatkan *Pioneer Status* yaitu fasilitas perpajakan *Investment Tax Allowance* (ITA). Fasilitas ITA ini ditujukan untuk investasi dengan skala besar dan jangka waktu investasi yang panjang, fasilitas ITA yang diberikan ini berupa:

1. Pemberian pengurangan penghasilan kena pajak sampai dengan 70% dengan dasar penghitungannya menggunakan kredit pemakaian 60% dari biaya investasi yang muncul selama 5 tahun sejak biaya investasi muncul. Kredit pengurang penghasilan kena pajak ini dapat dikompensasikan sampai dengan kredit tersebut habis.
2. Untuk daerah Sabah, Sarawak, Labuan (khusus perhotelan dan sektor pariwisata) dan Malaysia bagian koridor Timur, diberikan pemberian pengurangan penghasilan kena pajak sampai dengan 85% dengan dasar penghitungannya menggunakan kredit pemakaian 80% dari biaya investasi yang muncul selama 5 tahun sejak biaya investasi muncul. Kredit pengurang penghasilan kena pajak ini dapat dikompensasikan sampai dengan kredit tersebut habis.
3. Untuk bidang-bidang usaha tertentu, diberikan fasilitas perpajakan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan yang menghasilkan *promoted product or activity* berbasis teknologi tinggi diberikan pengurangan penghasilan kena pajak sampai dengan 100% dengan dasar penghitungannya menggunakan kredit pemakaian 60% dari biaya investasi yang muncul selama 5 tahun sejak biaya investasi muncul. Kredit pengurang penghasilan kena pajak ini dapat dikompensasikan sampai dengan kredit tersebut habis.

- b. Perusahaan yang menghasilkan *promoted product or activity* yang bersifat berantai dan telah mendapat persetujuan dari perindustrian diberikan diberikan pengurangan penghasilan kena pajak sampai dengan 100% dengan dasar penghitungannya menggunakan kredit pemakaian 100% dari biaya investasi yang muncul selama 5 tahun sejak biaya investasi muncul. Kredit pengurang penghasilan kena pajak ini dapat dikompensasikan sampai dengan kredit tersebut habis.
- c. Perusahaan yang menghasilkan *promoted product or activity* yang digunakan kepentingan strategis dan nasional diberikan pengurangan penghasilan kena pajak sampai dengan 100% dengan dasar penghitungannya menggunakan kredit pemakaian 100% dari biaya investasi yang muncul selama 5 tahun sejak biaya investasi muncul. Kredit pengurang penghasilan kena pajak ini dapat dikompensasikan sampai dengan kredit tersebut habis.
- d. Perusahaan yang menghasilkan *promoted product or activity* berbasis Multimedia (pembuatan, distribusi dan pengembangan multimedia) diberikan pengurangan penghasilan kena pajak sampai dengan 100% dengan dasar penghitungannya menggunakan kredit pemakaian 100% dari biaya investasi yang muncul selama 5 tahun sejak biaya investasi muncul. Kredit pengurang penghasilan kena pajak ini dapat dikompensasikan sampai dengan kredit tersebut habis.
- e. Perusahaan yang menghasilkan *promoted product or activity* berbasis Penelitian dan Pengembangan:
- 1) Penelitian pengembangan yang dilakukan untuk perusahaan yang terafiliasi. Maka diberikan pengurangan penghasilan kena pajak sampai dengan 70% dengan dasar penghitungannya menggunakan kredit pemakaian 100% dari biaya investasi yang muncul selama 10 tahun sejak biaya investasi muncul. Kredit pengurang penghasilan kena pajak ini dapat dikompensasikan sampai dengan kredit tersebut habis.
 - 2) Penelitian pengembangan yang dilakukan untuk perusahaan yang tidak terafiliasi. Maka diberikan pengurangan penghasilan kena pajak 100% selama 5 tahun dan ditambah dengan pengurangan penghasilan kena pajak sampai dengan 70% dengan dasar penghitungannya menggunakan kredit pemakaian 100% dari biaya investasi yang muncul selama 10 tahun sejak biaya investasi muncul. Kredit pengurang penghasilan kena pajak ini dapat dikompensasikan sampai dengan kredit tersebut habis.
 - 3) Penelitian pengembangan yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Maka diberikan pengurangan penghasilan kena pajak sampai dengan 70% dengan dasar penghitungannya menggunakan kredit pemakaian 50% dari biaya investasi yang muncul selama 10 tahun sejak biaya investasi muncul. Kredit pengurang penghasilan kena pajak ini dapat dikompensasikan sampai dengan kredit tersebut habis.
- f. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa teknik dan pelatihan diberikan pengurangan penghasilan kena pajak sampai dengan 70% dengan dasar penghitungannya menggunakan kredit pemakaian 100% dari biaya investasi yang muncul selama 5 tahun sejak biaya investasi muncul. Kredit pengurang penghasilan kena pajak ini dapat dikompensasikan sampai dengan kredit tersebut habis.

Fasilitas Perpajakan Untuk Penanaman Investasi di Thailand

Dalam rangka desentralisasi pengembangan negaranya sejak tahun 1993, Thailand telah membagi wilayahnya menjadi 3 bagian dan memberikan fasilitas perpajakan mengikuti pembagian ke 3 bagian daerah tersebut. Akan tetapi krisis ekonomi yang menghantam dunia pada tahun 1998 memberikan dampak akan berkurangnya investasi yang dilakukan di negara Thailand. Sehingga pada tahun 2000 melalui **Board of Investment Announcement No. 1/2543 mengenai "Policies and Criteria for Investment Promotion"**, Thailand melakukan perubahan fasilitas –fasilitas perpajakan untuk investasi baru yang dilaksanakan pada 3 Zona daerah berikut (Zona 1, Zona 2, Zona 3). Adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh investor yaitu:

1. Investasi dengan nilai dibawah 500 juta Baht (diluar nilai tanah dan modal kerja) maka diberikan kriteria sebagai berikut:
 - a. Nilai tambah yang diberikan oleh investasi tidak boleh dibawah 20% dari pendapatan kecuali untuk proyek manufaktur elektronik, agrikultur dan proyek yang diberikan persetujuan khusus oleh pemerintah.
 - b. Rasio hutang dengan modal investasi tidak boleh melebihi 3 banding 1.
 - c. Proses kerja harus menggunakan mesin baru dan proses kerja modern. Bila menggunakan mesin lama maka harus melalui persetujuan dari pemerintah.
 - d. Harus mengaplikasikan sistem perlindungan lingkungan yang memadai. Untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan limbah berbahaya maka harus melalui persetujuan pemerintah.
2. Investasi dengan nilai diatas 500 juta Baht (diluar nilai tanah dan modal kerja) maka kriteria –kriteria diatas harus dipenuhi dan harus mendapat persetujuan dari pemerintah dengan menyerahkan studi proyek sesuai dengan yang disyaratkan.
3. Untuk investasi yang berasal dari proyek privatisasi lembaga pemerintah maka perlakuan fasilitasnya sebagai berikut:
 - a. Proyek yang dilakukan badan usaha milik negara tidak diberikan fasilitas.
 - b. Untuk proyek konsesi *Build Operate Transfer* atau *Build Transfer Operate* (KSO di Indonesia) yang dilakukan oleh swasta, agensi yang memiliki proyek tersebut harus menyerahkan proyek tersebut kepada pemerintah untuk dilelang dan pelelangnya akan diberikan fasilitas perpajakan apa saja yang diberikan.
 - c. Untuk proyek *Build Own Operate* termasuk yang disewakan kepada pihak swasta atau pembayarannya sewanya diberikan kepada pemerintah, maka diberlakukan fasilitas pada umumnya.
 - d. Untuk privatisasi Badan Usaha Milik Negara, hanya perluasan usaha setelah privatisasi yang diberikan fasilitas.
4. Untuk investasi yang dimiliki oleh asing, maka kriteria yang diberlakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan lokal Thailand haruslah minimal 51% dari investasi yang diajukan atas sektor agrikultur, peternakan, perikanan, pertambangan dan pengolahan hasil tambang dan jasa sesuai dengan "*Schedule One of the Foreign Business Act B.E 2542*".
 - b. Kepemilikan asing boleh lebih dari 51% dari investasi yang diajukan atas proyek manufaktur di semua zona.
 - c. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur jumlah kepemilikan saham asing untuk proyek-proyek yang mendapat fasilitas apabila dirasakan perlu.

Fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah Thailand beragam mengikuti ketiga zona daerah yang telah ditetapkan, adapun zona bagian dan fasilitas yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Zona 1: (Bangkok dan 5 propinsi yang mengelilingi Bangkok).
Fasilitas perpajakannya:
 - a. Pembebasan pajak tahunan badan selama 3 tahun untuk penanaman investasi pada daerah industri dengan proyek minimal 10 juta Baht (diluar nilai tanah dan modal kerja), mendapatkan ISO 9000 atau sertifikat sejenisnya sejak 2 tahun produksi komersial. Apabila tidak terpenuhi maka pembebasan pajak dikurangi 1 tahun.
 - b. 50 % pembebasan bea masuk untuk impor mesin yang dilakukan pada daerah industri untuk bea masuk dibawah 10%.
 - c. Pembebasan bea masuk atas import bahan baku yang digunakan untuk ekspor dalam jangka waktu 1 tahun.
 2. Zona 2: (12 Propinsi yang mengelilingi Zona 1).
Fasilitas perpajakannya:
 - a. Pembebasan pajak tahunan badan selama 3 – 7 tahun untuk penanaman investasi pada daerah industri dengan proyek minimal 10 juta Baht (diluar nilai tanah dan modal kerja), mendapatkan ISO 9000 atau sertifikat sejenisnya sejak 2 tahun produksi komersial. Apabila tidak terpenuhi maka pembebasan pajak dikurangi 1 tahun.
 - b. 50 % pembebasan bea masuk untuk impor mesin yang dilakukan pada daerah industri untuk bea masuk dibawah 10%.
 - c. Pembebasan bea masuk atas impor bahan baku yang digunakan untuk ekspor dalam jangka waktu 1 tahun.
 3. Zona 3: (36 propinsi sisanya dan 22 propinsi yang dalam tahap sedang berkembang).
Fasilitas perpajakannya:
 - a. Pembebasan pajak tahunan badan selama 8 tahun untuk penanaman investasi pada daerah industri dengan proyek minimal 10 juta Baht (diluar nilai tanah dan modal kerja), mendapatkan ISO 9000 atau sertifikat sejenisnya sejak 2 tahun produksi komersial. Apabila tidak terpenuhi maka pembebasan pajak dikurangi 1 tahun.
 - b. 100 % pembebasan bea masuk untuk impor mesin.
 - c. Pembebasan bea masuk atas impor bahan baku yang digunakan untuk ekspor dalam jangka waktu 5 tahun.
 - d. Dan untuk ke 22 propinsi yang masuk ke dalam tahap sedang berkembang diatas diberikan tambahan fasilitas sebagai berikut:
 1. Diberikan penambahan atas perpanjangan pengurangan pajak tahunan 50% selama 5 tahun.
 2. Penambahan pengakuan biaya sebesar 25% atas biaya yang dikeluarkan untuk proyek pengembangan infrastruktur.
 3. Penambahan pengakuan biaya 100% atas biaya transportasi, listrik, dan air selama 10 tahun.
- Pemerintah Thailand juga melakukan prioritas utama sektor-sektor yang dianggap penting untuk dikembangkan sehingga atas sektor-sektor prioritas ini diberikan fasilitas pembebasan pajak selama 8 tahun, pembebasan bea masuk dan pajak impor tanpa memperhatikan lokasi atau zonanya, dan juga diberikan fasilitas lainnya sesuai dengan zona lokasi dimana proyek tersebut dijalankan. Adapun sektor-sektor prioritas itu adalah:
1. Agrikultur dan hasil-hasil pertanian
 2. Pengembangan sumber daya manusia
 3. Infrastruktur dan kebutuhan publik.
 4. Perlindungan lingkungan dan suaka alam
 5. Industri tertentu yang ditargetkan oleh pemerintah Thailand untuk dikembangkan.

Fasilitas Perpajakan Untuk Penanaman Investasi di Vietnam

Fasilitas perpajakan untuk penanaman modal investasi baru yang diberikan di Vietnam berupa fasilitas tarif pajak penghasilan. Tarif

pajak penghasilan tahunan di negara Vietnam normalnya sebesar 25%, tapi melalui "**Decree No.24/CP year 2000 Regulating in Detail the Implementation of the new Law on Foreign Investment in Vietnam – Chapter IV: Article 46-49**" memberikan fasilitas sebagai berikut:

1. Tarif pajak penghasilan 20% selama 10 tahun sejak produksi komersial, atas: Proyek manufaktur dalam "Zona Industri" yang tidak termasuk dalam *Encouraged Sector* dan diluar dari lingkup point 2 dan 3 dibawah. Dan juga mendapat pembebasan Pajak Penghasilan Badan 100% untuk 1 tahun dan pembebasan 50% untuk 2 tahun sejak perusahaan menghasilkan laba komersial.
2. Tarif pajak penghasilan 15% selama 12 tahun sejak produksi komersial, atas investasi yang memenuhi salah satu dari kriteria di bawah ini:
 - a. Investasi pada *Encouraged Sector*.
 - b. Investasi pada daerah yang belum maju kondisi sosial ekonominya.
 - c. Perusahaan eksportir yang bergerak di bidang jasa.
 - d. Perusahaan pada "Zona Industri" yang atas hasil produksinya diekspor sebanyak lebih dari 50%.
 - e. Perusahaan yang pada akhirnya (saat proyek selesai) akan diberikan kepada pemerintah Vietnam tanpa penggantian kompensasi.

Dan atas perusahaan yang memenuhi kriteria diatas juga berhak mendapat pembebasan Pajak Penghasilan Badan 100% untuk 2 tahun dan pembebasan 50% untuk 3 tahun berikutnya sejak perusahaan menghasilkan laba komersial
3. Tarif pajak penghasilan 10% selama 15 tahun sejak produksi komersial, atas investasi yang memenuhi salah satu dari kriteria di bawah ini:
 - a. Memenuhi 2 dari kriteria pada point 2 di atas.
 - b. Masuk dalam salah satu jenis investasi khusus pada *Encouraged Sector*.

- c. Investasi pada daerah yang belum maju kondisi sosial ekonominya yang masuk dalam *Encouraged Sector*.
- d. Perusahaan yang bergerak untuk membangun infrastruktur pada "Zona Industri".
- e. Investasi pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ilmiah.

Dan atas perusahaan yang memenuhi kriteria diatas juga berhak mendapat pembebasan Pajak Penghasilan Badan 100% untuk 4 tahun dan pembebasan 50% untuk 4 tahun berikutnya sejak perusahaan menghasilkan laba komersial.

Encouraged Sector yang dimaksud meliputi sektor-sektor berikut:

1. Sektor barang ekspor
2. Sektor pertanian, agrikultural, peternakan, kehutanan dan perikanan.
3. Investasi pada pengembangan teknologi tingkat tinggi
4. Sektor perlindungan alam (Suaka alam)
5. Sektor penelitian dan pengembangan
6. Sektor industri yang penyerapan tenaga kerjanya tinggi.
7. Investasi yang bisa memhematkan penggunaan bahan baku alam.
8. Pengembangan infrastruktur dan produksi berskala besar.

Pemberian fasilitas di atas tidak meliputi proyek-proyek hotel, gedung perkantoran, apartemen yang bersifat untuk disewakan, finance, perbankan, asuransi, perdagangan umum, dan sektor jasa yang terkait dengan proyek tersebut (kecuali proyek di daerah industri, kawasan berikat dan di daerah penelitian dan pengembangan).

Perbandingan Fasilitas Perpajakan Indonesia dengan Afrika Selatan

Fasilitas perpajakan untuk investasi yang diberikan oleh Afrika Selatan sudah diterapkan sejak tahun 2001 sedangkan di Indonesia baru diterapkan sejak 2007. Fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Afrika Selatan diberikan untuk industri yang bisa memenuhi kriteria sebagai

Strategic Industrial Project dan fasilitas perpajakannya dibedakan berdasarkan status yang bisa didapat oleh *Strategic Industrial Project* tersebut. Fasilitas perpajakan yang diberikan adalah penambahan *deductible expense*, fasilitas ini serupa dengan fasilitas perpajakan yang

diberikan Indonesia. Untuk mempermudah penyajian perbandingan fasilitas perpajakan antara Indonesia dengan Afrika Selatan, di bawah ini dibuatkan tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Fasilitas Perpajakan Indonesia dengan Afrika Selatan

Indonesia	Afrika Selatan
Penambahan " <i>Deductible Expense</i> " sebesar 30% untuk 5 tahun.*	SIP: <i>Qualifying Status</i>
Depresiasi dipercepat.*	Penambahan " <i>Deductible Expense</i> " sebesar 50%. Maksimal R300 Juta.
Dividen dari luar negeri dari 20% menjadi 10%.*	SIP: <i>Preffered Status</i>
Penambahan kompensasi kerugian maksimal 5 tahun.*	Penambahan " <i>Deductible Expense</i> " sebesar 100%. Maksimal R600 Juta.

Untuk mempermudah dalam membandingkan fasilitas tersebut maka digunakan ilustrasi sebagai berikut:

Ilustrasi perhitungan fasilitas perpajakan Indonesia dengan Afrika Selatan (SIP):

Total nilai investasi sebesar Rp 780 Milyar (R 600 Juta), Investasi dalam berupa mesin dan

bila di Indonesia masuk ke dalam golongan 3. Laba Fiskal per tahun sebelum investasi diasumsikan sama Rp 195 Milyar (R150 Juta).

1. Indonesia (dalam Milyar Rupiah):

Tabel 3. Ilustrasi Perhitungan Fasilitas Perpajakan Indonesia

Keterangan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7&8	Tahun 9-16
Laba Fiskal sbllm depresiasi	195	195	195	195	195	195	195	195
-/- Biaya Depresiasi	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	-
Laba Fiskal stlh Depresiasi	146,25	146,25	146,25	146,25	146,25	146,25	146,25	195
-/- Deductible Expense* (30% / 6 year)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	-	-
-/- Tambahan ** Biaya Depresiasi	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	-
Laba Fiskal Netto	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	97,5	195
Pajak Yang dibayar (25%)	14.625	14.625	14.625	14.625	14.625	14.625	24,375	48,75
Tarif Pajak Efektif	10%	10%	10%	10%	10%	10%	16,67%	33,33%***

* 30% tambahan Deductible Expense

** Depresiasi yang dipercepat (Metode Garis Lurus, dari 16 tahun menjadi 8 tahun).

*** 48,75: 146,25 (laba fiskal setelah depresiasi dalam kondisi tanpa percepatan depresiasi)

Afrika Selatan (dalam Jutaan Afrika Rand), Tarif Pajak = 25%, depresiasi = 16 tahun.

Tabel 4. Ilustrasi Perhitungan Fasilitas Perpajakan *Qualifying Status* Afrika Selatan

Qualifying Status	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7&8	Tahun 9-16
Laba Fiskal sblm depresiasi	150	150	150	150	150	150	150	150
-/- Biaya Depresiasi	(37,5)	(37,5)	(37,5)	(37,5)	(37,5)	(37,5)	(37,5)	(37,5)
Laba Fiskal stlh Depresiasi	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5
-/- Deductible Expense*	(112,5)	(112,5)	(75)	-	-	-	-	-
Laba Fiskal Netto	-	-	37,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5
Pajak Yang dibayar (25%)	-	-	9,375	28.125	28.125	28.125	28.125	28.125
Tarif Pajak Efektif	0%	0%	8,33%	25%	25%	25%	25%	25%

* 50% tambahan Deductible Expense = R 300 Juta

Tabel 5. Ilustrasi Perhitungan Fasilitas Perpajakan *Preffered Status* Afrika Selatan

Preffered Status	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7&8	Tahun 9-16
Laba Fiskal sblm depresiasi	150	150	150	150	150	150	150	150
-/- Biaya Depresiasi	(37,5)	(37,5)	(37,5)	(37,5)	(37,5)	(37,5)	(37,5)	(37,5)
Laba Fiskal stlh Depresiasi	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5
-/- Deductible Expense*	(112,5)	(112,5)	(112,5)	(112,5)	(112,5)	(37,5)	-	-
Laba Fiskal Netto	-	-	-	-	-	75	112,5	112,5
Pajak Yang dibayar (25%)	-	-	-	-	-	18.75	28.125	28.125
Tarif Pajak Efektif	0%	0%	0%	0%	0%	16,67%	25%	25%

* 100% tambahan Deductible Expense = R 600 Juta

Dari skema ilustrasi di atas, maka dapat dibuat ringkasan perbedaan insentif pajak antara Indonesia dengan Afrika Selatan sebagai berikut:

Tabel 6. Perbandingan Pajak yang Dibayar Indonesia dengan Afrika Selatan (dalam Jutaan Rupiah)

Pajak Yang Dibayar	Indonesia	Afrika Selatan (Qualifying Status)	Afrika Selatan (Preferred Status)
Tahun 1	14.625	-	-
Tahun 2	14.625	-	-
Tahun 3	14.625	12.187,5	-
Tahun 4	14.625	36.562,5	-
Tahun 5	14.625	36.562,5	-
Tahun 6	14.625	36.562,5	24.375
Tahun 7 & 8	48.750	73.125	73.125
Tahun 9 -16	390.000	292.500	292.500
Total Pajak yang dibayar	526.500	487.500	390.000
PENGHEMATAN PAJAK INDONESIA		(39.000)	(136.500)

*(Nilai Pajak Afrika Selatan dikurs menjadi Rupiah, 1Rand = Rp 1.300).

Tabel 7. Perbandingan Persentase Tarif Pajak Efektif Indonesia dengan Afrika Selatan

% Tarif PPh Efektif	Indonesia	Afrika Selatan (Qualifying Status)	Afrika Selatan (Preferred Status)
Tahun 1	10%	0%	0%
Tahun 2	10%	0%	0%
Tahun 3	10%	8,11%	0%
Tahun 4	10%	25%	0%
Tahun 5	10%	25%	0%
Tahun 6	10%	25%	16,67%
Tahun 7 & 8	16,67%	25%	25%
Tahun 9 -16	33,33%	25%	25%
% Tarif PPh Efektif (Rata-Rata 16 Tahun)	22,50%	20,83%	16,67%

Melihat tabel hasil perbandingan fasilitas perpajakan di atas, fasilitas perpajakan yang diberikan Afrika Selatan lebih menguntungkan dari segi penghematan pajak yang diberikan daripada fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari segi waktu pembayaran pajak penghasilan dan nilai pajak yang dibayar melalui fasilitas perpajakan *Qualifying Status* SIP Afrika Selatan lebih hemat Rp 39 Milyar dan fasilitas perpajakan *Preferred Status* SIP Afrika Selatan lebih hemat Rp 136,5 Milyar dibandingkan fasilitas perpajakan Indonesia.

Melihat tabel hasil perbandingan tarif pajak penghasilan efektif diatas, fasilitas perpajakan Indonesia memberikan nilai tarif pajak efektif 22,5% hanya lebih efisien 2,5% dari tarif pajak penghasilan normal Indonesia yaitu 25%. Sedangkan untuk fasilitas perpajakan *Qualifying Status* SIP Afrika Selatan memberikan nilai tarif pajak efektif 20,83% menghasilkan penghematan tarif pajak penghasilan sebesar 4,17% dan fasilitas perpajakan *Preferred Status* SIP Afrika Selatan memberikan nilai tarif pajak efektif 16,67% menghasilkan penghematan tarif pajak penghasilan sebesar 8,33% dari tarif pajak penghasilan normal Afrika Selatan yaitu 25%.

Perbandingan Fasilitas Perpajakan Indonesia dengan Malaysia.

Fasilitas perpajakan untuk investasi yang diberikan oleh Malaysia sudah diterapkan sejak tahun 2001 sedangkan di Indonesia baru diterapkan sejak tahun 2007. Fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Malaysia secara garis besarnya dibagi berdasarkan wilayah antara Malaysia bagian Barat dan Malaysia Timur. Dimana adanya fasilitas perpajakan untuk "*Pioneer status*" dan "*Investment Tax Allowances*" untuk barang dan jasa yang masuk ke dalam kategori "*Promoted Product/ Activity*".

Untuk mempermudah penyajian perbandingan fasilitas perpajakan antara Indonesia dengan Malaysia, di bawah ini dibuatkan tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 8. Perbandingan Fasilitas Perpajakan Indonesia dengan Malaysia

Indonesia	Malaysia**
Penambahan "Deductible Expense" sebesar 30% untuk 5 tahun.* Depresiasi dipercepat.*	<i>Pioneer Status:</i> - Pengurangan tarif pajak 70%. - Pengurangan tarif pajak 85% untuk daerah Sabah, Sarawak, Labuan*** dan Malaysia bagian koridor Timur - Pengurangan tarif pajak 100% untuk bidang usaha tertentu
Dividen dari luar negeri dari 20% menjadi 10%.* Penambahan kompensasi kerugian maksimal 5 tahun.*	<i>Investment Tax Allowances:</i> - Pengurangan penghasilan kena pajak sampai dengan 70%, dasar penghitungan kredit 60% dari 5 tahun biaya investasi. - Pengurangan penghasilan kena pajak sampai dengan 85%, dasar penghitungan kredit 80% dari 5 tahun biaya investasi untuk daerah Sabah, Sarawak, Labuan*** dan Malaysia bagian koridor Timur. - Pengurangan penghasilan kena pajak sampai dengan 100% untuk bidang usaha tertentu.

* Dibidang dan daerah tertentu

** Untuk *Promoted product / activity*

*** Khusus perhotelan dan sektor pariwisata.

Untuk mempermudah dalam membandingkan fasilitas tersebut maka digunakan ilustrasi sebagai berikut:

Ilustrasi perhitungan fasilitas perpajakan Indonesia dengan Malaysia:

Total nilai investasi sebesar Rp 780 Milyar (+/- 278,4 Juta Ringgit), Investasi dalam berupa

mesin dan bila di Indonesia masuk ke dalam golongan 3. Laba Fiskal per tahun sebelum investasi diasumsikan sama Rp 195 Milyar (+/- 69,6 Juta Ringgit).

Indonesia (dalam Milyar Rupiah):

Tabel 9. Ilustrasi Perhitungan Fasilitas Perpajakan Indonesia

Keterangan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7&8	Tahun 9-16
Laba Fiskal sbml depresiasi	195	195	195	195	195	195	195	195
-/- Biaya Depresiasi	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	-
Laba Fiskal stlh Depresiasi	146,25	146,25	146,25	146,25	146,25	146,25	146,25	195
-/- Deductible Expense* (30% / 6 year)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	-	-
-/- Tambahan ** Biaya Depresiasi	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	-
Laba Fiskal Netto	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	97,5	195
Pajak Yang dibayar (25%)	14.625	14.625	14.625	14.625	14.625	14.625	24,375	48,75
Tarif Pajak Efektif	10%	10%	10%	10%	10%	10%	16,67%	33,33%***

* 30% tambahan Deductible Expense

** Depresiasi yang dipercepat (Metode Garis Lurus, dari 16 tahun menjadi 8 tahun).

*** 48,75: 146,25 (laba fiskal setelah depresiasi dalam kondisi tanpa percepatan depresiasi)

Malaysia (dalam Ribuan Ringgit), Tarif Pajak = 25%, fasilitas *Investment Tax Allowances*. Depresiasi = 16 tahun.

**Tabel 10. Tabel Ilustrasi Perhitungan Fasilitas Perpajakan
Investment Tax Allowance Malaysia Barat**

Keterangan	Malaysia*					
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6-16
Laba Fiskal sbmlm depresiasi	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
-/- Biaya Depresiasi	(17.400)	(17.400)	(17.400)	(17.400)	(17.400)	(17.400)
Laba Fiskal	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
Investment Tax Allowances	(36.540)	(36.540)	(36.540)	(36.540)	(20.880)	-
Laba Fiskal Netto	15.660	15.660	15.660	15.660	31.320	52.200
PPH yang dibayar	3.915	3.915	3.915	3.915	7.830	13.050
Tarif Pajak Efektif	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	15%	25%

* 60% X 278, 4 Juta Ringgit = 167,04 Ringgit.

**Tabel 11. Ilustrasi Perhitungan Fasilitas Perpajakan
Investment Tax Allowance Malaysia Timur**

Keterangan	Malaysia Timur**						
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7-16
Laba Fiskal sbmlm depresiasi	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
-/- Biaya Depresiasi	(17.400)	(17.400)	(17.400)	(17.400)	(17.400)	(17.400)	(17.400)
Laba Fiskal	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
Investment Tax Allowances	(44.370)	(44.370)	(44.370)	(44.370)	(44.370)	(870)	-
Laba Fiskal Netto	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	51.330	52.200
PPH yang dibayar	1.957,5	1.957,5	1.957,5	1.957,5	1.957,5	12.832,5	13.050
Tarif Pajak Efektif	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	24,58%	25%

** 80% X 278, 4 Juta Ringgit = 222,72 Ringgit

Dari kedua skema ilustrasi di atas, maka dapat dibuat ringkasan perbedaan insentif pajak antara Indonesia dengan Malaysia sebagai berikut:

**Tabel 12. Tabel Perbandingan Pajak yang Dibayar Indonesia dengan Malaysia
(dalam Jutaan Rupiah)**

Pajak yang dibayar	Indonesia	Malaysia Barat	Malaysia Timur
Tahun 1-4	58.500	43.848	21.924
Tahun 5	14.625	10.962	5.481
Tahun 6	14.625	36.540	35.931
Tahun 7&8	48.750	73.080	73.080
Tahun 9-16	390.000	292.320	292.320
Total Pajak yang dibayar	526.500	456.750	428.736
PENGHEMATAN PAJAK INDONESIA		(69.750)	(97.764)

*(Nilai Pajak Malaysia dikurs menjadi Rupiah, 1Ringgit = Rp 2.800).

Tabel 13. Perbandingan Persentase Tarif Pajak Efektif Indonesia dengan Malaysia

% Tarif PPh Efektif	Indonesia	Malaysia Barat	Malaysia Timur
Tahun 1 -4	10%	7,5%	3,75%
Tahun 5	10%	15%	3,75%
Tahun 6	10%	25%	24,58%
Tahun 7&8	16,67%	25%	25%
Tahun 9-16	33,33%	25%	25%
% Tarif PPh Efektif (Rata-Rata 16 Tahun)	22,5%	20%	18,33%

Melihat tabel hasil perbandingan fasilitas perpajakan di atas, fasilitas perpajakan yang diberikan Malaysia lebih menguntungkan dari segi penghematan pajak yang diberikan daripada fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari segi waktu pembayaran pajak penghasilan dan nilai pajak yang dibayar melalui fasilitas perpajakan *Investment Tax Allowance* yang diberikan di Malaysia Barat lebih hemat Rp 69,75 Milyar dan fasilitas perpajakan *Investment Tax Allowance* yang diberikan di daerah Malaysia Timur lebih hemat Rp 97,764 Milyar dibandingkan fasilitas perpajakan Indonesia.

Melihat tabel hasil perbandingan tarif pajak penghasilan efektif di atas, fasilitas perpajakan Indonesia memberikan nilai tarif pajak efektif 22,5% hanya lebih efisien 2,5% dari tarif pajak penghasilan normal Indonesia yaitu 25%. Sedangkan untuk fasilitas perpajakan *Investment Tax Allowance* yang diberikan di Malaysia Barat memberikan nilai tarif pajak efektif 20% menghasilkan penghematan tarif pajak penghasilan sebesar 5,00% dan fasilitas perpajakan *Investment Tax Allowance* yang diberikan di Malaysia Timur memberikan nilai tarif pajak efektif 18,33% menghasilkan penghematan tarif pajak penghasilan sebesar 6,67% dari tarif pajak penghasilan normal Malaysia yaitu 25%.

Perbandingan Fasilitas Perpajakan Indonesia dengan Thailand

Fasilitas perpajakan untuk investasi yang diberikan oleh Thailand sudah diterapkan sejak tahun 2000 sedangkan di Indonesia baru diterapkan sejak tahun 2007. Fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Thailand secara garis besarnya dibagi berdasarkan wilayah dengan ibukota Thailand yaitu Bangkok sebagai titik pusat pembagiannya dan 5 propinsi disekelilingnya sebagai Zona 1, kemudian melebar 12 propinsi sebagai Zona 2 dan sisanya sebagai Zona 3.

Untuk mempermudah penyajian perbandingan fasilitas perpajakan antara Indonesia dengan Thailand, di bawah ini dibuatkan tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 14. Perbandingan Fasilitas Perpajakan Indonesia dengan Thailand

Indonesia	Thailand
Penambahan "Deductible Expense" sebesar 30% untuk 5 tahun.* Depresiasi dipercepat.* Dividen dari luar negeri dari 20% menjadi 10%.*	Pembebasan pajak penghasilan tahunan, pajak impor pada daerah industri tertentu untuk kurun waktu tertentu tergantung zona daerah tertentu Zona 1: 3 Tahun; pembebasan bea masuk 50% untuk mesin dan 100%** untuk bahan baku produksi yang akan diekspor kembali.
Penambahan kompensasi kerugian maksimal 5 tahun.*	Zona 2: 3 - 7 Tahun; pembebasan bea masuk 50% untuk mesin dan 100%** untuk bahan baku produksi yang akan diekspor kembali. Zona 3: 8 Tahun *** dan bea masuk 50% untuk mesin dan 100%** untuk bahan baku produksi yang akan diekspor kembali.

* (Dibidang dan daerah tertentu)

** (Zona 1,2 = 1 tahun; Zona 3 = 5 tahun)

*** (adanya tambahan fasilitas perpajakan lainnya)

Untuk mempermudah dalam membandingkan fasilitas tersebut maka digunakan ilustrasi sebagai berikut:

Ilustrasi perhitungan fasilitas perpajakan Indonesia dengan Thailand.

Total nilai investasi sebesar Rp 780 Milyar (+/- 2.784 Juta Baht), Investasi dalam berupa

mesin dan bila di Indonesia masuk ke dalam golongan 3. Laba Fiskal per tahun sebelum investasi diasumsikan sama Rp 195 Milyar (+/- 696 Juta Baht).

Indonesia (dalam Milyar Rupiah):

Tabel 15. Ilustrasi Perhitungan Fasilitas Perpajakan Indonesia

Keterangan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7&8	Tahun 9-16
Laba Fiskal sbllm depresiasi	195	195	195	195	195	195	195	195
-/- Biaya Depresiasi	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	-
Laba Fiskal stlh Depresiasi	146,25	146,25	146,25	146,25	146,25	146,25	146,25	195
-/- Deductible Expense* (30% / 6 year)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	-	-
-/- Tambahan ** Biaya Depresiasi	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	-
Laba Fiskal Netto	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	97,5	195
Pajak Yang dibayar (25%)	14.625	14.625	14.625	14.625	14.625	14.625	24,375	48,75
Tarif Pajak Efektif	10%	10%	10%	10%	10%	10%	16,67%	33,33%***

* 30% tambahan Deductible Expense

** Depresiasi yang dipercepat (Metode Garis Lurus, dari 16 tahun menjadi 8 tahun).

*** 48,75: 146,25 (laba fiskal setelah depresiasi dalam kondisi tanpa percepatan depresiasi)

Thailand (dalam Jutaan Baht), Tarif Pajak = 30%, depresiasi = 16 tahun

Tabel 16. Ilustrasi Perhitungan Fasilitas Perpajakan untuk Zona 1, Zona 2 dan Zona 3 Thailand

Keterangan	Zona 1*		Zona 2**		Zona 3***		
	Tahun 1-3	Tahun 4-16	Tahun 1-7	Tahun 8-16	Tahun 1-8	Tahun 9-13	Tahun 14-16
Laba Fiskal sbm depresiasi	696	696	696	696	696	696	696
-/- Biaya Depresiasi	(176)	(176)	(176)	(176)	(176)	(176)	(176)
Laba Fiskal Netto/ (kompensasi Rugi)	522	522	522	522	522	522	522
PPh yang dibayar	-	156,6	-	156,6	-	78,3	156,6
Tarif Pajak Efektif	0%	30%	0%	30%	0%	15%	30%

* Zona 1: Pembebasan Pajak Penghasilan selama 3 tahun dan fasilitas lainnya.

** Zona 2: Pembebasan Pajak Penghasilan selama 3-7 tahun dan fasilitas lainnya.

*** Zona 3: Pembebasan Pajak Penghasilan selama 8 tahun plus 50% pembebasan pajak tambahan untuk ke 22 propinsi lainnya dan fasilitas lainnya.

Dari kedua skema ilustrasi di atas, maka dapat dibuat ringkasan perbedaan insentif pajak antara Indonesia dengan Thailand sebagai berikut:

Tabel 17. Perbandingan Pajak yang Dibayar Indonesia dengan Thailand (dalam Jutaan Rupiah)

Pajak Yang Dibayar	Indonesia	Thailand (Zona 1)	Thailand (Zona 2)	Thailand (Zona 3)
Tahun 1 -3	43.875	-	-	-
Tahun 4-6	43.875	131.544	-	-
Tahun 7	24.375	43.848	-	-
Tahun 8	24.375	43.848	43.848	-
Tahun 9-13	243.750,-	219.240	219.240	109.620
Tahun 14-16	146.250,-	131.544	131.544	131.544
Total Pajak yang dibayar	526.500,-	570.024	394.632	241.164
PENGHEMATAN PAJAK INDONESIA		43.524	(131.868)	(282.336)

*(Nilai Pajak Thailand dikurs menjadi Rupiah, 1Baht = Rp 280).

Tabel 18. Perbandingan Persentase Tarif Pajak Efektif Indonesia dengan Thailand

% Tarif PPh Efektif	Indonesia	Thailand (Zona 1)	Thailand (Zona 2)	Thailand (Zona 3)
Tahun 1 -3	10%	0%	0%	0%
Tahun 4-6	10%	30%	0%	0%
Tahun 7	16,67%	30%	0%	0%
Tahun 8	16,67%	30%	30%	0%
Tahun 9-13	33,33%	30%	30%	15%
Tahun 14-16	33,33%	30%	30%	30%
% Tarif PPh Efektif (Rata-Rata 16 Tahun)	22,50%	24,38%	16,88%	10,31%

Melihat tabel hasil perbandingan fasilitas perpajakan di atas, fasilitas perpajakan yang diberikan Indonesia lebih menguntungkan dari segi penghematan pajak yang diberikan yaitu sebesar Rp 43,524 Milyar daripada fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Thailand yang diberikan pada Zona 1 (Bangkok dan 5 propinsi disekeliling Bangkok). Akan tetapi, bila dilihat dari jumlah pajak yang dibayar melalui fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Thailand yang diberikan Zona 2 memberikan penghematan pajak sebesar Rp 131,868 Milyar dan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Thailand yang diberikan Zona 3 memberikan penghematan pajak sebesar Rp 282,336 Milyar. Sehingga dapat dilihat fasilitas perpajakan yang diberikan Thailand dilihat dari segi waktu pembayaran pajak penghasilan dan jauh lebih menguntungkan dibandingkan fasilitas perpajakan Indonesia.

Melihat tabel hasil perbandingan tarif pajak penghasilan efektif diatas, fasilitas perpajakan Indonesia memberikan nilai tarif pajak efektif 22,5% hanya menghasilkan penghematan tarif pajak penghasilan 2,5% dari tarif pajak penghasilan normal Indonesia yaitu 25%. Untuk fasilitas perpajakan yang diberikan Thailand pada Zona 1, meskipun pajak yang dibayar pada Zona ini lebih banyak Rp 43,584 Milyar dibandingkan Indonesia dan memberikan nilai tarif pajak efektif 24,38%. Akan tetapi, menghasilkan penghematan tarif pajak penghasilan sebesar 5,62% karena tarif pajak penghasilan normal Thailand adalah 30%. Sehingga sebenarnya fasilitas perpajakan

Thailand pada Zona 1 ini juga lebih menguntungkan dibandingkan dengan fasilitas perpajakan di Indonesia.

Dari hasil tabel perbandingan perbandingan tarif pajak penghasilan efektif di atas, dapat dilihat juga atas fasilitas perpajakan yang diberikan Thailand pada Zona 2 memberikan nilai tarif pajak efektif 16,88% menghasilkan penghematan tarif pajak penghasilan sebesar 13,12% dan fasilitas perpajakan yang diberikan Thailand pada Zona 3 (22 propinsi yang mendapat tambahan fasilitas) memberikan nilai tarif pajak efektif 10,31% menghasilkan penghematan tarif pajak penghasilan sebesar 19,69% dari tarif pajak penghasilan normal Thailand yaitu 30%.

Perbandingan Fasilitas Perpajakan Indonesia dengan Vietnam

Fasilitas perpajakan untuk investasi yang diberikan oleh Vietnam sudah diterapkan sejak tahun 2000 sedangkan di Indonesia baru diterapkan sejak 2007. Fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Vietnam secara garis besarnya dibagi berdasarkan kriteria tertentu dan fasilitas yang diberikan adalah tarif pajak penghasilan yang diturunkan tarifnya kepada perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk mempermudah penyajian perbandingan fasilitas perpajakan antara Indonesia dengan Vietnam, dibawah ini dibuatkan tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 19. Perbandingan Fasilitas Perpajakan Indonesia dengan Vietnam

Indonesia	Vietnam
Penambahan "Deductible Expense" sebesar 30% untuk 5 tahun.*	Tarif pajak penghasilan 20%** selama 10 tahun
Depresiasi dipercepat.*	Pembebasan PPh 100% untuk 1 tahun dan 50% untuk 2 tahun berikutnya sejak menghasilkan laba komersial.
Dividen dari luar negeri dari 20% menjadi 10%.*	Tarif pajak penghasilan 15%** selama 12 tahun.
Penambahan kompensasi kerugian maksimal 5 tahun.*	Pembebasan PPh 100% untuk 2 tahun dan 50% untuk 3 tahun berikutnya sejak menghasilkan laba komersial.
	Tarif pajak penghasilan 10%** selama 15 tahun.
	Pembebasan PPh 100% untuk 4 tahun dan 50% untuk 4 tahun berikutnya sejak menghasilkan laba komersial.

* (Dibidang dan daerah tertentu)

** (memenuhi kriteria tertentu)

Untuk mempermudah dalam membandingkan fasilitas tersebut maka digunakan ilustrasi sebagai berikut:

Ilustrasi perhitungan fasilitas perpajakan Indonesia dengan Vietnam.

Total nilai investasi sebesar Rp 780 Milyar (+/- 1.248 Miliar Dong), Investasi dalam berupa

mesin dan bila di Indonesia masuk ke dalam golongan 3. Laba Fiskal per tahun sebelum investasi diasumsikan sama Rp 195 Milyar (+/- 312 Miliar Dong).

Indonesia (dalam Milyar Rupiah):

Tabel 20. Ilustrasi Perhitungan Fasilitas Perpajakan Indonesia

Keterangan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7&8	Tahun 9-16
Laba Fiskal sbmln depresiasi	195	195	195	195	195	195	195	195
-/- Biaya Depresiasi	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	-
Laba Fiskal stlh Depresiasi	146,25	146,25	146,25	146,25	146,25	146,25	146,25	195
-/- Deductible Expense* (30% / 6 year)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	-	-
-/- Tambahan ** Biaya Depresiasi	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	(48,75)	-
Laba Fiskal Netto	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	97,5	195
Pajak Yang dibayar (25%)	14.625	14.625	14.625	14.625	14.625	14.625	24,375	48,75
Tarif Pajak Efektif	10%	10%	10%	10%	10%	10%	16,67%	33,33%***

* 30% tambahan Deductible Expense

** Depresiasi yang dipercepat (Metode Garis Lurus, dari 16 tahun menjadi 8 tahun).

*** 48,75: 146,25 (laba fiskal setelah depresiasi dalam kondisi tanpa percepatan depresiasi)

Vietnam (dalam Miliar Dong), Tarif Pajak = 25%, depresiasi = 16 tahun. Sejak tahun pertama menghasilkan laba komersial

Tabel 21. Ilustrasi Perhitungan Fasilitas Perpajakan untuk Kriteria 1, dan Kriteria 2 Vietnam

Keterangan	Kriteria 1*				Kriteria 2**			
	Tahun 1	Tahun 2-3	Tahun 4-10	Tahun 11-16	Tahun 1-2	Tahun 3-4	Tahun 4-12	Tahun 13-16
Laba Fiskal sbmln depresiasi	312	312	312	312	312	312	312	312
-/- Biaya Depresiasi	(78)	(78)	(78)	(78)	(78)	(78)	(78)	(78)
Laba Fiskal Netto/ (kompensasi Rugi)	234	234	234	234	234	234	234	234
PPh yang dibayar	-	23,4	46,8	58,5	-	17,55	35,1	58,5
Tarif Pajak Efektif	0%	10%	20%	25%	0%	7,5%	15%	25%

Tabel 22. Ilustrasi Perhitungan Fasilitas Perpajakan untuk Kriteria 3 Vietnam

Keterangan	Kriteria 3***			
	Tahun 1-4	Tahun 5-8	Tahun 9-15	Tahun 16
Laba Fiskal sblm depresiasi	312	312	312	312
-/- Biaya Depresiasi	(78)	(78)	(78)	(78)
Laba Fiskal Netto/ (kompensasi Rugi)	234	234	234	234
PPh yang dibayar	-	11,7	23,4	58,5
Tarif Pajak Efektif	0%	5%	10%	25%

* Kriteria 1: Tarif pajak penghasilan 20% selama 10 tahun.

** Kriteria 2: Tarif pajak penghasilan 15% selama 12 tahun.

*** Kriteria 3: Tarif pajak penghasilan 10% selama 15 tahun.

Dari kedua ilustrasi di atas, maka dapat dibuat ringkasan perbedaan insentif pajak antara Indonesia dengan Vietnam sebagai berikut:

Tabel 23. Perbandingan Pajak yang Dibayar Indonesia dengan Vietnam
(dalam Jutaan Rupiah)

Pajak Yang Dibayar	Indonesia	Vietnam (Kriteria 1)	Vietnam (Kriteria 2)	Vietnam (Kriteria 3)
Tahun 1	14.625	-	-	-
Tahun 2	14.625	14.625	-	-
Tahun 3	14.625	14.625	10.968,75	-
Tahun 4	14.625	29.250	10.968,75	-
Tahun 5 & 6	29.250	58.500	43.875	14.625
Tahun 7 & 8	48.750	58.500	43.875	14.625
Tahun 9 & 10	97.500	58.500	43.875	29.250
Tahun 11 & 12	97.500	73.125	43.875	29.250
Tahun 13-15	146.250	109.687,5	109.687,5	43.875
Tahun 16	48.750	36.562,5	36.562,5	36.562,5
Total Pajak yang dibayar	526.500	453.375	343.687,5	168.187,5
PENGHEMATAN PAJAK INDONESIA		(73.125)	(182.812,5)	(358.312,5)

*(Nilai Pajak Dong dikurs menjadi Rupiah, 1Dong = Rp 0,625).

Tabel 24. Perbandingan Persentase Tarif Pajak Efektif Indonesia dengan Vietnam

% Tarif PPh Efektif	Indonesia	Vietnam (Kriteria 1)	Vietnam (Kriteria 2)	Vietnam (Kriteria 3)
Tahun 1	10%	0%	0%	0%
Tahun 2	10%	10%	0%	0%
Tahun 3	10%	10%	7,5%	0%
Tahun 4	10%	20%	7,5%	0%
Tahun 5 & 6	10%	20%	15%	5%
Tahun 7 & 8	16,67%	20%	15%	5%
Tahun 9 & 10	33,33%	20%	15%	10%
Tahun 11 & 12	33,33%	25%	15%	10%
Tahun 13-15	33,33%	25%	25%	10%
Tahun 16	33,33%	25%	25%	25%
% Tarif PPh Efektif (Rata-Rata 16 Tahun)	22,50%	19,38%	14,69%	7,19%

Melihat tabel hasil perbandingan fasilitas perpajakan di atas, fasilitas perpajakan yang diberikan Vietnam jauh lebih menguntungkan dari segi waktu pembayaran pajak penghasilan dan nilai pajak yang dibayar daripada fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari nilai pajak yang dibayar melalui fasilitas perpajakan bagi investasi yang memenuhi kriteria 1 yang diberikan Vietnam lebih hemat Rp 73,125 Milyar, bagi investasi yang memenuhi kriteria 2 yang diberikan Vietnam lebih hemat Rp 182,812 Milyar dan bagi investasi yang memenuhi kriteria 3 yang diberikan Vietnam lebih hemat Rp 358,312 Milyar dibandingkan fasilitas perpajakan yang diberikan Indonesia.

Melihat tabel hasil perbandingan tarif pajak penghasilan efektif di atas, fasilitas perpajakan Indonesia menghasilkan tarif pajak efektif 22,5% hanya lebih efisien 2,5% dari tarif pajak penghasilan normal Indonesia yaitu 25%. Sedangkan untuk fasilitas perpajakan yang diberikan Vietnam investasi yang memenuhi kriteria 1 memberikan nilai tarif pajak efektif 19,38% menghasilkan penghematan tarif pajak penghasilan sebesar 5,62%, untuk fasilitas perpajakan yang diberikan Vietnam investasi yang memenuhi kriteria 2 memberikan nilai tarif pajak

efektif 14,69% menghasilkan penghematan tarif pajak penghasilan sebesar 10,31% dan untuk fasilitas perpajakan yang diberikan Vietnam investasi yang memenuhi kriteria 3 memberikan nilai tarif pajak efektif 7,19% menghasilkan penghematan tarif pajak penghasilan sebesar 17,81%, dari tarif pajak penghasilan normal Vietnam yaitu 25%.

Perbandingan FDI dan Persentase FDI dengan GDP antara Indonesia dengan Afrika Selatan, Malaysia, Thailand dan Vietnam

Tujuan utama pemberian fasilitas perpajakan untuk investasi baru adalah untuk merangsang pertumbuhan dan kenaikan minat bagi para investor untuk menanamkan investasi baru masuk ke negara yang memberikan fasilitas. Dalam era globalisasi ini, hal yang sudah pasti yang diharapkan adalah kenaikan penanaman modal asing. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan indikator "Foreign Direct Investment" (FDI) yang diterima negara Indonesia, Afrika Selatan, Malaysia, Thailand dan Vietnam tiap tahunnya sampai dengan tahun 2009.

Di bawah ini adalah nilai FDI dari negara Indonesia, Afrika Selatan, Malaysia, Thailand dan Vietnam selama tahun 2006-2009:

Tabel 25. Perbandingan FDI dan Persentase FDI dengan GDP Indonesia, Afrika Selatan, Malaysia, Thailand, Vietnam
(dalam Jutaan US\$)

Negara	1995-2005	2006	2007		2008		2009	
	FDI Rata2	FDI	FDI	% to GDP	FDI	% to GDP	FDI	% to GDP
Indonesia	1.444	4.914	6.928	18,5%	9.318	13,3%	4.877	13,5%
Afrika Selatan	2.305	537	5.695	38,6%	9.006	24,6%	5.696	44,0%
Malaysia	4.068	6.060	8.538	41,2%	7.318	33,1%	1.381	39,0%
Thailand	4.805	9.517	11.355	38,1%	8.544	34,2%	5.949	37,5%
Vietnam	1.657	2.400	6.739	56,7%	8.050	53,0%	4.500	51,9%

Sumber: www.unctad.org

Dari table FDI di atas, dapat disimpulkan:

1. Indonesia, dimana memberikan fasilitas perpajakan untuk investasi baru sejak tahun 2007 dan mengubah Undang-Undang perpajakannya sejak tahun 2007 memberikan angin yang positif untuk adanya penambahan modal asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan FDI tahun 2006 ke 2007 sebesar US\$ 2.010 juta dan US\$ 2.390 juta untuk tahun 2008. Akan tetapi pada tahun 2009, terjadi penurunan FDI sebesar US\$ 4.441 juta (-47%) yang disebabkan oleh adanya krisis ekonomi yang melanda dunia pada akhir tahun 2008.
2. Negara-negara lainnya juga berhasil menerapkan fasilitas perpajakan negara mereka masing-masing dengan adanya trend kenaikan FDI dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2008, seperti Afrika Selatan (2006: US\$ 537 juta, 2007: US\$ 5.695 Juta, 2008: US\$ 9.318 juta), Malaysia (2006: US\$ 6.060 juta, 2007: US\$ 8.538 juta, 2008: US\$ 7.318 juta), Thailand (2006: US\$ 9.517 juta, 2007: US\$ 11.355 juta, 2008: US\$ 8.544 juta) dan Vietnam (2006: US\$ 2.400 juta, 2007: US\$ 6.739 juta, 2008: US\$ 8.050 juta). Sedangkan pada tahun 2009, keempat negara ini yaitu Afrika Selatan (US\$ 5.696 juta) mengalami penurunan FDI yang drastis sebesar -37,75%, Malaysia (US\$ 1.381 juta) mengalami penurunan FDI yang drastis sebesar -81,13%, Thailand

(US\$ 5.949 juta) mengalami penurunan FDI yang drastis sebesar -30,37% dan Vietnam (US\$ 4.500 juta) mengalami penurunan FDI yang drastis sebesar -44,09% sebagai akibat adanya krisis ekonomi yang melanda dunia pada akhir tahun 2008.

3. Sedangkan, untuk membandingkan keberhasilan fasilitas perpajakan yang diterapkan Indonesia dengan fasilitas perpajakan negara lainnya, tolak ukur yang paling baik adalah dengan melihat nilai persentase FDI terhadap GDP. Dari tabel diatas, dapat dilihat nilai FDI Indonesia dari tahun 2006-2009 memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai FDI Thailand dan memiliki nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara Afrika Selatan, Malaysia dan Vietnam. Akan tetapi, bila melihat data tabel mengenai persentase FDI terhadap GDP, Indonesia (2007: 18,5%, 2008: 13,3%, 2009: 13,5%) memiliki persentase yang paling kecil bila dibandingkan dengan Afrika Selatan (2007: 38,6%, 2008: 24,6%, 2009: 44%), Malaysia (2007: 41,2%, 2008: 33,1%, 2009: 39%), Thailand (2007: 38,1%, 2008: 34,2%, 2009: 37,5%) dan Vietnam (2007: 56,7%, 2008: 53%, 2009: 51,9%). Hal ini mengindikasikan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Indonesia kurang optimal dalam meningkatkan proporsi FDI terhadap GDP Indonesia bila dibandingkan dengan fasilitas perpajakan yang dilakukan negara lainnya.

4. Parameter persentase FDI terhadap GDP ini memang lebih tepat dalam mengukur kinerja kenaikan FDI dikarenakan nilai FDI bersifat berbanding lurus dengan luasnya dan ukuran ekonomis suatu negara. Sehingga dengan semakin besarnya sebuah negara yang mana juga memiliki GDP yang besar, maka proporsi FDI-nya juga besar. Dan Indonesia sebagai negara yang paling besar diantara keempat negara-negara lainnya maka akan memiliki nilai FDI yang besar pula. Oleh karena itu, FDI perlu dibandingkan dengan GDP negara tersebut untuk mendapatkan hasil perbandingan yang tepat sehingga diperoleh pengukuran yang tepat dalam membandingkan keberhasilan fasilitas perpajakan antara negara-negara tersebut.

PENUTUP

Fasilitas perpajakan yang diberikan Indonesia yang mulai diberikan tahun 2007 bisa dikatakan tertinggal dibandingkan negara lain seperti Afrika Selatan yang sudah memberikan sejak tahun 2001, Malaysia sejak tahun 2001, Thailand sejak tahun 2000 dan Vietnam sejak tahun 2000. Fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Indonesia yang dapat mengurangi tarif pajak penghasilan hanyalah pada fasilitas penambahan *Deductible Expenses* sebesar 30% selama 6 tahun (5% setahun). Sedangkan fasilitas perpajakan yang diberikan negara-negara lainnya yaitu Afrika Selatan adalah Penambahan *Deductible Expenses* 50% atau 100% dari nilai investasi. Fasilitas perpajakan yang diberikan Malaysia adalah pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 70%, 85% dan 100% untuk kurun waktu tertentu (5 tahun atau lebih) pada investasi yang digolongkan menghasilkan *promoted product/activity*. Fasilitas perpajakan yang diberikan Thailand adalah insentif pembebasan pajak penghasilan untuk kurun waktu tertentu (3-8 tahun) yang ditentukan berdasarkan zona yang telah ditetapkan pemerintah Thailand. Dan fasilitas perpajakan

yang diberikan Vietnam adalah pengurangan tarif pajak penghasilan pada kurun waktu tertentu (10-15 tahun), dengan besarnya pengurangan tarif pajak dan jangka waktu fasilitas diberikan ditentukan dari investasi yang dilakukan dapat memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah Vietnam. Dengan demikian fasilitas perpajakan yang diberikan Indonesia memberikan keuntungan yang paling kecil bagi investor dibandingkan negara-negara lainnya.

Fasilitas perpajakan yang diberikan Indonesia yaitu percepatan depresiasi hanya bersifat pengurangan pajak sementara, dimana pengurangan pajak dirasakan saat jangka waktu percepatan depresiasi dan pajak akan dibebankan di waktu yang akan datang setelah jangka waktu fasilitas percepatan depresiasi selesai. Sehingga fasilitas ini sebenarnya tidak akan mempengaruhi rata-rata tarif pajak efektif selama periode depresiasi diberikan. Sedangkan penambahan jangka waktu kompensasi rugi sampai dengan 10 tahun juga diberikan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi yaitu 1 kriteria untuk penambahan 1 tahun.

Dengan nilai investasi yang sama, dapat disimpulkan fasilitas perpajakan yang diberikan Afrika Selatan menghasilkan penghematan pajak Rp 39 Milyar (*Qualifying Status*) dan 136,5 Milyar (*Preffered Status*), Malaysia menghasilkan penghematan pajak Rp 69,75 Milyar (Malaysia Barat) dan Rp 97,76 Milyar (Malaysia Timur), Thailand Rp 131,87 (Zona 2) dan Rp 282,33 Milyar (Zona 3) dan Vietnam menghasilkan penghematan pajak Rp 73,12 (kriteria 1), Rp 182,81 (kriteria 2) dan Rp 358,31 (kriteria 3) bila diperbandingkan dengan fasilitas perpajakan yang diberikan Indonesia. Sehingga bagi investor yang ingin melakukan investasi, melakukan investasi di Afrika Selatan, Malaysia, Thailand maupun Vietnam akan memberikan penghematan pajak yang lebih besar dibandingkan melakukan investasi di Indonesia. Dengan nilai investasi yang sama, dapat disimpulkan fasilitas perpajakan yang diberikan Afrika Selatan menghasilkan tarif pajak penghasilan efektif 20,83% (*Qualifying Status*) dan 16,67% (*Preffered*

Status) dari tarif pajak normal 25%, Malaysia menghasilkan tarif pajak penghasilan efektif 20% (Malaysia Barat) dan 18,33% (Malaysia Timur) dari tarif pajak normal 25%, Thailand menghasilkan tarif pajak penghasilan efektif 24,38% (Zona 1), 16,88% (Zona 2) dan 10,31% (Zona 3) dari tarif pajak normal 30% dan Vietnam menghasilkan tarif pajak penghasilan efektif 19,38% (kriteria 1), 14,69% (kriteria 2) dan 7,19% (kriteria 3) dari tarif pajak normal 25% yang lebih kecil dibandingkan tarif pajak efektif yang dihasilkan oleh fasilitas perpajakan yang diberikan Indonesia dengan tarif pajak penghasilan efektif sebesar 22,5% dari tarif pajak normal 25% untuk penghitungan tarif pajak efektif rata-rata selama 16 tahun (Masa Depresiasi atas mesin dalam ilustrasi).

Meskipun nilai FDI Indonesia lebih besar daripada negara-negara lainnya, keberhasilan fasilitas perpajakan yang diterapkan Indonesia kurang efektif dalam merangsang peningkatan FDI bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dengan menggunakan tolok ukur kinerja persentase FDI terhadap GDP, persentase FDI terhadap GDP Indonesia (rata-rata 2007-2009: 15,1%) memiliki persentase yang paling kecil bila dibandingkan dengan Afrika Selatan (rata-rata 2007-2009: 35,73%), Malaysia (rata-rata 2007-2009: 37,76%), Thailand (rata-rata 2007-2009: 36,6%) dan Vietnam (rata-rata 2007-2009: 53,87%).

Saran yang diberikan penulis berkaitan dengan fasilitas perpajakan kepada pihak regulator yang terkait dengan pembuatan regulasi fasilitas perpajakan di Indonesia:

1. Fasilitas perpajakan di Indonesia untuk kedepannya diharapkan dapat mengadaptasi fasilitas perpajakan dari Negara Malaysia, Thailand maupun Vietnam. Dimana, jenis fasilitas perpajakan yang diberikan tergolong lebih sederhana dengan mengaplikasikan langsung pada pengurangan penghasilan kena pajak, pembebasan pajak penghasilan dan pemberian penambahan *deductible expense* dengan proporsi yang melebihi 50%. Negara-negara tersebut tidak ada

yang mengaplikasikan percepatan depresiasi karena fasilitas ini hanya bersifat pengurangan pajak sementara dimana, pengurangan pajak dirasakan saat jangka waktu percepatan depresiasi dan akan dibebankan di waktu yang akan datang setelah jangka waktu fasilitas selesai.

2. Fasilitas perpajakan di Indonesia disarankan agar bisa diperpanjang jangka waktunya pemberian fasilitas perpajakannya. Sebagaimana dengan fasilitas perpajakan yang diterapkan negara lainnya seperti negara Malaysia dengan jangka waktu 5-10 tahun, Thailand sampai dengan 8 tahun plus penambahan 5 tahun di ke 22 propinsi lainnya, bahkan Vietnam mencapai 15 tahun. Hal ini diharapkan dapat diterapkan untuk regulasi fasilitas perpajakan Indonesia dimasa mendatang karena untuk sebuah proyek investasi, manfaatnya bersifat jangka panjang.
3. Fasilitas perpajakan di Indonesia yang diberikan disarankan agar bisa dibuat bertingkat peningkatan fasilitas perpajakannya mengikuti lingkup daerah atau zona daerah seperti yang dilakukan oleh negara Thailand. Dengan adanya peningkatan fasilitas perpajakan yang diberikan pada daerah-daerah yang miskin dan terpencil di Indonesia sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di daerah terpencil sehingga bisa merangsang pertumbuhan daerah tersebut.
4. Fasilitas perpajakan di Indonesia disarankan agar bisa diperluas regulasinya dengan menambahkan cakupan sektor infrastruktur bagi daerah-daerah yang belum berkembang di Indonesia seperti halnya fasilitas perpajakan yang diterapkan Thailand dan Vietnam. Dengan adanya penambahan sektor infrastruktur ini, maka dapat merangsang investasi baru pada pengembangan infrastruktur daerah yang belum berkembang sehingga dapat membantu pekerjaan pemerintah dalam pengembangan daerah-daerah yang belum berkembang di Indonesia.

REFERENSI:

- Board of Investment Announcement No. 1/2543 on August 1, 2000. *As Policies and Criteria for Investment Promotion in Thailand.*
- Decree No. 24/2000/ND-CP of July 31, 2000. *As Detailing The Implementation Of The Law On Foreign Investment In Vietnam.*
- Flatters, F. 2005. *International Perspectives on Tax Incentives in Malaysia.*
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi-Politik.* Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan.* Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi
- Peraturan Pemerintah No. 01 tahun 2007. *Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.*
- Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2008. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.*
- Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2007 Tanggal 19 Februari 2007. *Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang- Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu.*
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ/2007 Tanggal 5 April 2007. *Tentang Tata cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang - Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah.*
- Rochanonda, C. 2006. *Tax Incentives and FDI in Thailand.* Fiscal Policies Office. Ministry of Finance in Thailand.
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan.* Bandung. PT. Eresco.
- South Afrika Revenue Service Regulation No. R. 1227. *As The Regulations Made Under Section 12G(7) of the Income Tax Act No. 58 of 1962.*
- Stiglitz, Joseph. 2000. *Economics of the Public Sector.* Third Edition. New York. W.W Norton.
- The Promotion of Investment Act 1986 on 20 October 2001. *As Derived From Malaysian Income Tax Act 1967.*
- Undang-undang No. 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983.*
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2009. *Tax incentives and foreign direct investment: a global survey.* New York: United Nations.
- Waluyo dan Wirawan B Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta : Salemba Empat.
- Zain, H, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan.* Jakarta: Penerbit Salemba Empat.